



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dalam kondisi yang lemah untuk melakukan kegiatan dan/atau usahanya dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lahan usaha pergaraman yang ada saat ini di Kota Palu berpotensi tergerus dan beralih fungsi sebagai dampak tuntutan perkembangan pembangunan perkotaan sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi lahan Usaha Pergaraman;
- c. bahwa Petambak Garam di Kota Palu memiliki kesulitan dari berbagai permasalahan internal dan eksternal serta tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kemudahan berusaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, industrialisasi dan tata niaga sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mampu mandiri dan berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan bermanfaat bagi pembangunan Daerah;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam maka perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Pergaraman.
2. Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Pergaraman secara lebih baik.
3. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
4. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam.
5. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
6. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.

7. Garam...

7. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
8. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
9. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
10. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.
12. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Daerah adalah Kota Palu.
15. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3...

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Garam yang diproduksi Petambak Garam;
- b. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
- c. memberikan kemudahan usaha yang berkelanjutan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
- e. menguatkan Kelembagaan dalam mengelola Garam dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- f. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- g. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- h. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- i. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi Petambak Garam.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Petambak Garam;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan kearifan lokal di Daerah;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. aspirasi dan jumlah Petambak Garam.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. Rencana...

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Strategi Perlindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Pergaraman;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Usaha Pergaraman;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. kemudahan memperoleh perizinan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum; dan
 - i. pengawasan peredaran Garam.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi Petambak Garam termasuk keluarganya;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. industrialisasi industrialisasi Garam produk lokal.

BAB III

PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petambak Garam.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Kebijakan Lahan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan peruntukan lahan Usaha Pergaraman secara berkelanjutan.
- (2) Peruntukan lahan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau rencana detil tata ruang.
- (3) Dalam hal peruntukan lahan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau rencana detil tata ruang, Wali Kota menetapkan peruntukan lahan Usaha Pergaraman dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana detil tata ruang.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan alih fungsi peruntukan lahan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi terhadap kegiatan yang mengarah alih fungsi peruntukan lahan Usaha Pergaraman.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengganti nilai jual lahan apabila Pemilik Tambak Garam mengalihkan haknya untuk kepentingan selain peruntukan Usaha Pergaraman.
- (3) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. mempertimbangkan nilai jual objek pajak setempat;
 - b. mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Petambak Garam dapat mengupayakan menyediakan prasarana Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. lahan;...

- a. lahan;
- b. saluran pengairan;
- c. jalan produksi;
- d. tempat penyimpanan Garam; dan
- e. kolam penampung air.

Pasal 13

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dan/atau memfasilitasi penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana Usaha Pergaraman dengan Pelaku Usaha.

Pasal 14

Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Pergaraman yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Keempat
Sarana Usaha Pergaraman

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Petambak Garam untuk memperoleh sarana Usaha Pergaraman.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melalui:
 - a. Penjaminan ketersediaan sarana Usaha Pergaraman; dan
 - b. pengendalian harga sarana Usaha Pergaraman.
- (3) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut.

Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang dibutuhkan Petambak Garam.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Kelima
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian Usaha Pergaraman.
- (2) Jaminan kepastian Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Garam yang menguntungkan bagi Petambak Garam;
 - b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Pertambangan.
- (3) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Garam melalui resi gudang;
 - c. menyediakan sistem informasi terhadap harga Garam secara nasional maupun internasional; dan
 - d. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (4) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memastikan dan mengupayakan keberlanjutan peruntukan lahan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian;...

- c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.
- (3) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
 - (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan jaminan kepastian untuk mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Gubernur sebagai pemilik kewenangan.

Bagian Keenam Jaminan Risiko Usaha Pergaraman

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Usaha Pertambangan.
- (2) Risiko yang dihadapi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Petambak Garam; atau
 - c. jenis risiko lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. dampak perubahan iklim; atau
 - c. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Pergaraman.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petambak
 - d. Garam; dan/atau
 - e. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, atau Asuransi Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil.
- (3) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi bagi Petambak Garam Kecil.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan berupa upaya:
 - a. membebaskan biaya penerbitan Perizinan Berusaha yang terkait dengan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil; dan
 - b. membebaskan pungutan Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Petambak Garam Kecil.
- (3) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum bagi Petambak Garam termasuk keluarganya.

(2) Fasilitasi...

- (2) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Petambak Garam termasuk keluarganya mengalami permasalahan hukum dalam melakukan penambakan dan pemasaran Garam.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi dan/atau mediasi.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petambak Garam Kecil melalui kegiatan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- (5) Fasilitasi dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan Unit Kerja pada Bagian Hukum.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan Peredaran Garam

Pasal 28

- (1) Wali Kota mengawasi peredaran Garam yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan peredaran Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pra-produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Petambak Garam.

Pasal 30

Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan...

- c. kemitraan usaha;
- d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- f. penguatan kelembagaan; dan
- g. industrialisasi Garam produk lokal.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a kepada Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Pergaraman;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Pergaraman; dan/atau
 - c. memfasilitasi akses beasiswa pendidikan di bidang Pergaraman.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petambak Garam.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbasis kompetensi.

Pasal 33

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Petambak Garam melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b kepada Petambak Garam termasuk kepada keluarganya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pada bidang perikanan.

Pasal 35

Materi penyuluhan dan pendampingan bagi Petambak Garam minimal meliputi:

- a. tata cara pertambakan Garam;
- b. analisis kelayakan Usaha Pergaraman;
- c. kemitraan dengan Pelaku Usaha;
- d. pengelolaan permodalan Usaha Pergaraman; dan
- e. pengolahan dan pemasaran hasil Usaha Pergaraman.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. kelompok usaha Bersama;
 - b. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman;
 - c. kelompok Usaha Pergaraman dan kelompok usaha Garam rakyat dengan badan usaha milik daerah atau Pelaku Usaha swasta.

Pasal 37

- (1) Kemitraan usaha Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima
Memfasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d.
- (2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. akses...

- a. akses pendampingan penyaluran modal usaha;
 - b. akses bantuan penguatan modal; dan
 - c. pemanfaatan dana program kemitraan, dan dana bina lingkungan badan usaha.
- (3) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dan permodalan bagi Petambak Garam Kecil bersumber dari kegiatan hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Petambak Garam melakukan sosialisasi dan pendampingan.
- (2) Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.

Bagian Keenam

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas informasi untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal memuat informasi mengenai:
 - a. potensi lahan dan air;
 - b. sarana produksi;
 - c. ketersediaan bahan baku;
 - d. harga Garam;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
 - h. pemberian subsidi dan bantuan modal.

(4) Penyediaan...

- (4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan melibatkan instansi terkait.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petambak Garam dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f yang telah terbentuk.
- (2) Penguatan kelembagaan Petambak Garam dilaksanakan sesuai dengan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal serta karakteristik kelompok.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan dapat melibatkan instansi terkait, akademisi, praktisi dan pengusaha.

Pasal 43

- (1) Apabila kelembagaan Petambak Garam belum terbentuk, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukannya.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi dalam menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Pergaraman.
- (3) Kelembagaan Petambak Garam berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 44

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berbentuk:

- a. kelompok usaha bersama;
- b. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
- c. kelompok usaha Garam rakyat.

Pasal 45

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Pergaraman.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan
Industrialisasi Garam Produk Lokal

Pasal 46

- (1) Wali Kota menetapkan rencana induk kebijakan industrialisasi Garam produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g.
- (2) Industrialisasi Garam produk lokal ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk industrialisasi Garam produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi lahan Garam, peningkatan produktifitas lahan Garam dan kualitas produk Garam;
 - b. fasilitasi infrastruktur Garam;
 - c. peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi Garam beryodium untuk mencapai Yodisasi Garam Universal;
 - d. ekstensifikasi lahan produksi Garam; dan/atau
 - e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk industrialisasi Garam produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian informasi yang menunjang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam;
 - b. membantu proses pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam;
 - c. penyusunan perencanaan; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan lokasi Tambak Garam untuk kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan nilai sosial-budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat, kelembagaan Petambak Garam, lembaga pendidikan dan penelitian, serta Pelaku Usaha sesuai dengan fungsi dan perannya.

Pasal 51

- (1) Bentuk kegiatan pemanfaatan lokasi Tambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:
 - a. pariwisata edukatif dan ekowisata Garam;
 - b. pendidikan dan penelitian; dan
 - c. pelestarian kebudayaan lokal masyarakat pesisir daratan di kawasan Tambak Garam.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kelestarian fungsi lahan Tambak Garam;
 - b. keberlanjutan Usaha Pergaraman;
 - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan; dan
 - d. tidak menimbulkan pencemaran atau gangguan terhadap kegiatan produksi Garam.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Kegiatan pariwisata edukatif dan ekowisata Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wisata edukasi proses produksi Garam;
 - b. demonstrasi teknologi Pergaraman tradisional dan modern;
 - c. pendirian pusat informasi dan edukasi Garam;
 - d. kegiatan edukasi lingkungan tambak dan pesisir daratan;
 - e. penyelenggaraan festival atau atraksi budaya bertema Garam; dan
 - f. pembangunan sarana wisata ramah lingkungan sepanjang tidak mengubah fungsi utama Tambak Garam sebagai lahan produksi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.

(3) Kegiatan...

- (3) Kegiatan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. praktik lapangan dan magang pendidikan;
 - b. penelitian dan pengembangan teknologi Pergaraman;
 - c. kajian sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Petambak Garam;
 - d. pelatihan atau sekolah lapang Garam; dan
 - e. pembangunan sarana pendukung berupa:
 1. laboratorium mini Garam; atau
 2. ruang belajar lapangan, sepanjang tidak mengubah fungsi utama Tambak Garam sebagai lahan produksi.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan kelembagaan Petambak Garam
- (5) Kegiatan pelestarian kebudayaan lokal masyarakat pesisir daratan di kawasan Tambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pendokumentasian dan revitalisasi tradisi Pergaraman lokal;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya bertema Garam;
 - c. penguatan identitas budaya Petambak Garam melalui pendidikan muatan lokal;
 - d. pengembangan pusat kebudayaan Garam atau galeri budaya pesisir daratan; dan
 - e. pemeliharaan bangunan, situs, atau kawasan bersejarah yang terkait dengan kegiatan Pergaraman.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat, lembaga budaya, dan lembaga pendidikan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan lokasi Tambak Garam untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55...

Pasal 55

Peraturan Wali Kota pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
131, 14/2025

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004